



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 105/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 120/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/2018 Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 123/PL.02.2-BA/1707/KPU-Kab/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dengan ketentuan :
- a. Memperoleh dukungan minimum paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lebong, yaitu 77.225 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima) pemilih di DPT X 10% = 7.722,5 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua koma lima) dan dibulatkan ke atas menjadi 7.723 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga) pemilih yang memenuhi syarat;
 - b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten Lebong, sekurang-kurangnya tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Martoni